



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah contensius diajukan oleh:

Syaripa binti Asa, NIK: 7316034112350002, tempat tanggal lahir Liangbai, 01 Desember 1935 (umur 87 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Irma, S,Pd.I binti Rundu, NIK: 7316034611780001, tempat tanggal lahir Baraka, 06 November 1978 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Rundu bin Maddu telah menikah secara sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan kakak kandung Pemohon yang bernama Rewa bin Asa karena pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Lora dan Zakaria dengan mahar uang sebesar Rp 1.025 (seribu dua puluh lima rupiah) dan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Hawi;
3. Bahwa antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Rundu bin Maddu tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, laki-laki yang bernama Rundu bin Maddu berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Rundu bin Maddu tinggal di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Suriani binti Rundu, tempat tanggal lahir Baraka, 01 Februari 1976 (umur 47 tahun)
 - 5.2 Irma, S.Pd.I binti Rundu, tempat tanggal lahir Baraka, 06 November 1978 (umur 44 tahun) (Termohon);
 - 5.3 Suherman bin Rundu, tempat tanggal lahir Baraka, 05 Mei 1982 (umur 41 tahun)
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rundu bin Maddu telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang sebagaimana Keterangan Kematian, Nomor: 000/374/KLB/X/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Baraka, Kabupaten Enrekang, tertanggal 03 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Rundu bin Maddu semasa hidupnya bekerja sebagai seorang petani dan juga terdaftar sebagai anggota Vetran;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Rundu bin Maddu dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk kelengkapan administrasi persyaratan pengajuan tunjangan janda veteran di kantor cabang PT Taspen;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Rundu bin Maddu yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Syaripa, NIK: 73160341112350002 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada tanggal 02 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama Irma, NIK: 731603411780001 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah Termohon atas nama Rundu, dengan Nomor: 000/374/KLB/X2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, tanggal 03 Oktober 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran ayah Termohon atas nama Rundu, dengan Nomor: 566086 V.A. yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 25 Mei 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, Sitti binti Rewa, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Rundu bin Maddu (Ayah Kandung Termohon)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rundu bin Maddu pada tanggal 29 April 1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rewa bin Asa, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.025 (seribu dua puluh lima rupiah), disaksikan oleh Lora dan Zakaria yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Hawi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Rundu bin Maddu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan ayah Termohon (Rundu bin Maddu) berstatus duda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon menikah lagi dengan Rundu bin Maddu;
- Bahwa istri pertama Rundu bin Maddu telah lama meninggal dunia sebelum menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Rundu bin Maddu semua beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Rundu bin Maddu hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Rundu bin Maddu meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Rundu bin Maddu, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Rundu bin Maddu meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan Rundu bin Maddu dulu adalah seorang veteran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rundu bin Maddu tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk mengurus veteran Rundu bin Maddu;
2. Saksi 2, Asis bin Aco, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai ipar Termohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Rundu bin Maddu (Ayah Kandung Termohon)
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rundu bin Maddu pada tanggal 29 April 1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rewa bin Asa, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.025 (seribu dua puluh lima rupiah), disaksikan oleh Lora dan Zakaria yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Hawi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Rundu bin Maddu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan ayah Termohon (Rundu bin Maddu) berstatus duda cerai mati;
 - Bahwa suami pertama Pemohon telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon menikah lagi dengan Rundu bin Maddu;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Rundu bin Maddu telah lama meninggal dunia sebelum menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Rundu bin Maddu semua beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Rundu bin Maddu hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Rundu bin Maddu meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Rundu bin Maddu, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Rundu bin Maddu meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan Rundu bin Maddu dulu adalah seorang veteran;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rundu bin Maddu tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan veteran Rundu bin Maddu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rewa bin Asa, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.025 (seribu dua puluh lima rupiah), disaksikan oleh Lora dan Zakaria yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Hawi, namun Pemohon dengan ayah Termohon (Rundu bin Maddu) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat sebagaimana pasal 285 R.Bg,

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama islam, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah Termohon atas nama Rundu bin Maddu terbukti bahwa ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Piagam Tanda Kehormatan ayah Termohon atas nama Rundu terbukti bahwa ayah Termohon merupakan anggota Veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sitti binti Rewa dan Asis bin Aco yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ayah Termohon, (Rundu bin Maddu) pada tanggal 29 April 1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Rewa bin Asa, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.025 (seribu dua puluh lima rupiah), disaksikan oleh Lora dan Zakaria yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Hawi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan ayah Termohon (Rundu bin Maddu) berstatus duda cerai mati;
3. Bahwa suami pertama Pemohon telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon menikah lagi dengan Rundu bin Maddu;
4. Bahwa istri pertama Rundu bin Maddu telah lama meninggal dunia sebelum menikah lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Rundu bin Maddu) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu);

6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu);
7. Bahwa ketika menikah Agama Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) semua beragama Islam;
8. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) meninggal dunia;
9. Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) telah dikaruniai 3 orang anak;
10. Bahwa Rundu bin Maddu meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 karena sakit;
11. Bahwa pekerjaan Rundu bin Maddu dulu adalah seorang veteran;
12. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
13. Bahwa pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan veteran ayah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) akibat adanya kelelaian Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam *Al Qur'an* Surat *An Nisa'* ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon (Rundu bin Maddu) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Syaripa binti Asa**) dengan Ayah Termohon (**Rundu bin Maddu**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 April

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 di Lingkungan Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H.. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Ek